

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pahlawan No. 5 Telp. (0362) 22442 Singaraja

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 421.1/1098 DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI BULELENG

Membaca

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perbekel Desa Julah Nomor : 411 23/110/Kesrv/2008 tanggal 16 April 2007 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa Desa Julah telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang bernama Waringin Sari;
- c. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, pada butir a dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 1653);
2. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4889);
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor : 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman kanak-Kanak;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah tanggal 2 juli 2001 Nomor : 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak

- 8 Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 75 tahun 2003 tentang penndelegasian wewenang penanda tangan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberi izin kepada :

Nama : Desa Julah
Alamat : Desa Julah Kec. Tejakula Kab. Buleleng
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Waringin Sari.

KEDUA

Mewajibkan Desa Julah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Waringin Sari dengan ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

KETIGA

Desa Julah sebagaimana tersebut pada dictum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dan melambungkan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan

KEMPAT

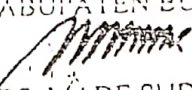
Apabila terjadi pelanggaran pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin seperti tersebut pada dictum pertama akan dilakukan peninjauan kembali.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi Singaraja
Pada tanggal 23 Juni 2008

AN BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG


DRS. MADE SUDARSANA
Pembina Utama Muda
Nip. 130534230.2

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Tejakula
4. Kepala TK Waringin Sari